



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 5201590 Faksimile 5203117



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT**

**NOMOR: HK.02.02/B/987/2023**

**TENTANG**

**KOMISI AHLI SKRINING BAYI BARU LAHIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan generasi yang lebih baik dapat dilakukan dengan mencegah kesakitan dan kecacatan pada anak serta deteksi dini kelainan bawaan melalui skrining bayi baru lahir;
- b. bahwa dalam tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan generasi yang lebih baik sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan kajian dan pertimbangan dari pakar yang kompeten di bidang skrining bayi baru lahir dalam penyusunan kebijakan dan rencana program pengembangan skrining bayi baru lahir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan tentang Komisi Ahli Skrining Bayi Baru Lahir;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 5063);
- 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara 5606);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2014 tentang Skrining Hipotiroid Kongenital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1751);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT TENTANG KOMISI AHLI SKRINING BAYI BARU LAHIR.
- KESATU : Susunan dan uraian tugas Komisi Ahli Skrining Bayi Baru Lahir selanjutnya disebut Komli tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Komli melaporkan kegiatan kepada Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat.

KETIGA

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal **31 Juli 2023**

DIREKTUR JENDERAL

KESEHATAN MASYARAKAT,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA". The inner part of the stamp contains the text "DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "MERIA ENDANG SUMIWI" is printed in black capital letters.

MERIA ENDANG SUMIWI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
KESEHATAN MASYARAKAT  
NOMOR HK.02.02/B/987 /2023  
TENTANG KOMISI AHLI SKRINING  
BAYI BARU LAHIR

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS  
KOMISI AHLI SKRINING BAYI BARU LAHIR

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Pengarah : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat  
Penanggung jawab : Direktur Gizi dan KIA  
Ketua : dr. Muhammad Faizi. SpA(K)  
Wakil Ketua : Dr. dr. Teny Tjitra Sari, Sp.A(K), MPH  
Anggota : 1. Prof. Dr. dr. Aman Bhakti Pulungan, Sp. A,  
Subsp. End., FAAP FRCPI (Hon.)  
2. Prof. dr. Asri C Adisasmita, MPH., MPHIL., Ph.D  
3. dr. Rizalya Dewi, Sp.A(K), IBCLC  
4. Dr. dr. Agustini Utari, Sp.A(K), MSi Med  
5. dr. Klara Yulianti, Sp.A(K)  
6. dr. Aulia Fitri Swity, Sp.A(K), M.Kes  
7. Dr. dr. Ina S. Timan, Sp.PK(K)  
8. dr. Maria Immakulata Diah Pramudianti, M.Sc,  
Sp.PK(K)  
9. Dr. dr. Delita Prihatni, Sp.PK(K), M.Kes  
10. dr. Windarwati, M.Sc, Sp.PK(K)  
11. dr. Ria Triwardhani, Sp.PK(K)  
12. dr. I. Nyoman Sudana, Sp.PK  
13. dr. Thyrsa L. Darmadi, Sp.PK  
14. dr. Muhammad Karyana, M.Kes  
15. dr. Retna Mustika Indah, MKM  
16. dr. Sri Mardikani Nugraha, MKM

B. URAIAN TUGAS

1. Pengarah mempunyai tugas:  
Memberikan arahan kepada Komli untuk pengembangan program skrining bayi baru lahir.
2. Penanggung jawab mempunyai tugas:  
Penyiapan dan penyusunan rancangan kebijakan atau regulasi terkait pengembangan program skrining bayi baru lahir.

3. Ketua, wakil ketua dan anggota mempunyai tugas:
- melakukan kajian ilmiah tentang pengembangan program skrining bayi baru lahir;
  - merekomendasikan kebijakan, strategi dan pedoman intervensi pengembangan program skrining bayi baru lahir;
  - memberikan rekomendasi peta jalan dan agenda pengembangan program skrining bayi baru lahir; dan
  - melakukan advokasi dan sosialisasi hasil rekomendasi Komli.

DIREKTUR JENDERAL  
KESEHATAN MASYARAKAT,



MARIA ENDANG SUMIWI